

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali, 1996, *Hukum Kepegawaian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Ghufron dan Sudarsono, 1991, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- C. S. T. Kansil, 1998, *Pokok-Pokok Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta
- C. S. T. Kansil, 1985, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada
- Hoetomo, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya
- Moh. Mahfid, 1985, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Moch. Faisal Salam, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta
- Sastra Djatnika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djembatan
- Sudibyo Triatmodjo, 1983, *Hukum Kepegawaian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1960 tentang Pemerintahan Daerah*

*Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil*

*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*

Keppres Nomor 49 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Usia Pensiun Bagi PNS.

*Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil*

*Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai
Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II*